



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SLAWI  
DAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG  
DATA / DOKUMEN PERKAWINAN TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA

NOMOR: W11-A34/4888/HM.01.1/XII/2021

NOMOR: 7295/Kk.11.28/6/HM.01/12/2021

Pada hari ini, Jumât tanggal Dua puluh empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh satu ( 24 – 12 - 2021) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs.H. Abd. Basyir, M.Ag : Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 34 Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. H. Sukarno, MM : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl.

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>f</i>



KH. Wahid Hasyim G12 Slawi  
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama jabatannya serta sah mewakili  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Tegal, selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama  
disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang salah satu kewenangannya adalah melaksanakan tugas memfasilitasi penyelenggaraan pernikahan/perkawinan dengan data-datanya, misalnya kutipan akta nikah dan yang terkait sesuai Permenag Nomor 20 Tahun 2019;

Halaman 2 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>c</i>





8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Masyarakat Secara Prima, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pemberian pelayanan terpadu terhadap masyarakat secara prima dan mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tegal yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2  
RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. Bersama upaya memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. Mengeluarkan surat Rekomendasi tentang pelaksanaan mediasi pengajuan dispensasi nikah/kawin pada usia anak sebagai salah satu persyaratan mengikuti Sidang dispensasi Perkawinan Anak;
- c. Bersama sama mengadakan penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Keluarga Sejahtera bahagia, upaya mewujudkan keberlangsungan, kelanggengan dan keutuhan Rumah Tangga;
- d. Penerbitan Akta Cerai, Salinan Penetapan Kartu Keluarga dan KTP-elektronik bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak;
- e. Penerbitan Kutipan Akta Nikah ( Buku Nikah ), Kartu Keluarga dan KTP elektronik bagi pasangan yang diitsbatkan Nikahnya atau baru melangsungkan pernikahan;
- f. Mengeluarkan Duplikat Buku Nikah bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak, namun buku nikahnya rusak atau hilang; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Sinergi Perencanaan Kerja Sama dan/atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 5 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Sinergi Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran

Halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

#### BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9  
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**Drs. H. SUKARNO, MM**

PIHAK KESATU,



**Drs. H. ABD. BASYIR, M.Ag**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
